



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PAKET PERJALANAN DINAS
BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
KELUAR DAERAH (DALAM NEGERI), DALAM DAERAH PROVINSI DAN
DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib anggaran penggunaan alokasi dana perjalanan dinas sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam kerangka otonomi Daerah dipandang perlu ditetapkan pembiayaan atas kegiatan Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat berdasarkan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa penetapan dan pemberian biaya Paket Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud huruf a, dalam operasionalisasinya disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan epektifitas serta adanya kebutuhan Perjalanan Dinas yang bersifat mendesak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Paket Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat; Keluar Daerah (Dalam Negeri), Dalam Daerah Provinsi dan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4437);
8. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor ...3.... Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Biaya Paket Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Keluar Daerah (Dalam Negeri) Dalam Daerah Provinsi dan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut :

- I. Di Luar Daerah Provinsi Maluku Utara (Dalam Negeri)

Bupati	Rp. 35.000.000,-	sekali jalan
Wakil Bupati	Rp. 25.000.000,-	sekali jalan

II. DALAM DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

- | | | |
|--------------|-----------------|--------------|
| Bupati | RP. 5.000.000,- | sekali jalan |
| Wakil Bupati | Rp. 3.000.000,- | sekali jalan |

III. DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	PEJABAT	TUJUAN								
		JAILOLO	JAL-SEL	JAL-TIM	SAHU	SAHU TIMUR	IBU	IBU UTARA	IBU SELATAN	LOLODA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BUPATI	3.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	7.000.000
2	WAKIL BUPATI	2.500.000	3.500.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	5.000.000

KEDUA : Pembiayaan atas penetapan biaya Paket perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Eko, Pemb & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kadis DPPKAD	
Kabag Umum	
Kabag Hukum & Orgs	02/01-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala KPKN di Ternate;
7. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.